

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /POJK.03/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK

I. Umum

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

II. Ringkasan Eksekutif

Diisi dengan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling banyak 3 (tiga) halaman yang paling sedikit memuat:

1. pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
2. visi dan misi;
3. tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
4. program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk target waktu (*timeline*) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berjangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5. alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
6. pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

III. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diisi dengan pernyataan paling sedikit mengenai keterlibatan pihak dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

IV. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit:

1. rencana strategis bisnis;
2. kapasitas organisasi;
3. kondisi keuangan dan kapasitas teknis;
4. kerjasama dengan pihak eksternal;
5. strategi komunikasi;
6. sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi; dan
7. kebijakan pemerintah.

Faktor penentu tersebut diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut.

V. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

LJK menentukan prioritas penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

1. Program Pertama: Peningkatan Portofolio Hijau – Bank X
Lengkapi huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini untuk menjelaskan prioritas kerja.
 - a. Dasar Pemikiran
 - 1) LJK memilih prioritas pertama;
 - 2) LJK menjelaskan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut; dan
 - 3) LJK menguraikan aktivitas yang akan dilakukan terhadap prioritas pertama tersebut dan tujuannya.
 - b. Kegiatan
Lengkapi tabel di bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. Uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis.

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan

c. Sumber Daya

Diisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, meliputi:

- 1) sumber dana;
- 2) sumber daya manusia; dan
- 3) mitra kerja sama.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

LJK menguraikan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan *monitoring* dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Diisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

2. Program Kedua: (Masukan jenis program)

(*template* mengikuti program pertama, replikasi sampai dengan program terakhir).

VI. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam bagian ini, LJK menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Sistem *monitoring* dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

1. pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi;
2. penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
3. tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
4. mitigasi risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana